

## Konsep Kerjasama *Mukhabarah* di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam

<sup>1</sup> Anisa

<sup>1</sup> IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

<sup>1</sup> [anissza171@gmail.com](mailto:anissza171@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Cooperation,  
Mukhabarah,  
Agriculture.

#### Kata Kunci:

Kerjasama,  
Mukhabarah,  
Pertanian.

### ABSTRACT

*This journal aims to explain in detail the concept of cooperation in the process of agricultural land management based on the Islamic system of Shariah, a concept that is justified in Islam. This concept is named for the term "mukhabarah," commonly known as the system of cooperation on a particular enterprise in agriculture. This kind of cooperation system is still a debate among the fictional scholars; it is based on whether or not there are elements of riba, gharar, and maysir in the concept of its management. The approach used in this research is a qualitative normative approach, in which the study of a social phenomenon is more in-depth through a study of Islamic Shariah research as well as linking it with the phenomenon of cooperation (mukharabah) in which many people are involved in the field of agriculture. The results of this study can be concluded that this type of cooperation system (mukharabah) should be based on rukhun and conditions that correspond to the Islamic Shariah, so that it is expected to describe how the concept of cooperation in the management of agricultural land based on Islamic shariah can provide goods and not keep society away from harmful elements, and it is hoped to be a reservoir in helping to help with the occurrence of cooperation between the two sides in obtaining the benefits of the work done.*

### ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai konsep kerja sama dalam proses pengelolaan lahan pertanian yang berdasarkan sistem syariat Islam, konsep yang dibenarkan dalam Islam. konsep ini dinamakan dengan istilah *mukhabarah* atau biasa kita kenal dengan sistem kerja sama pada suatu usaha khususnya dibidang pertanian. Sistem kerja sama sejenis ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama fikih, hal tersebut didasarkan ada atau tidaknya unsur riba, gharar, maysir dalam konsep pengelolaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif normatif syar'i yang mana pengkajiannya lebih mendalam pada suatu feomena sosial melalui kajian riset syariah Islam serta mengkaitkannya dengan fenomena kerja sama (*mukharabah*) yang banyak terjadi d masyarakat terkhusus dalam bidang pertanian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama (*mukaharabah*) jenis ini harus berdasarkan rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menggambarkan bagaimana konsep kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian yang berlandaskan syariat Islam, agar dapat memberikan kemaslahatan dan tidak menjauhkan masyarakat dari unsur mudharat, dan hal tersebut diharapkan dapat menjadi wadah dalam tolong menolong dengan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak dalam memperoleh hasil keuntungan dari kerja sama yang dilakukan.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

**Corresponding Author:**

Anisa

[anissza171@gmail.com](mailto:anissza171@gmail.com)

---

## INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris hal tersebut dikarenakan indonesia merupakan negara pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian nasional, hal tersebut diyakini dengan mayoritas masyarakatnya yang bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakatnya. Ni Putu Riska Aryawati and Made Kembar Sri Budhi, "Pengaruh Produksi, Luas Lahan, Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani Dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali," *E-Jurnal EP UNUD* 7, no. 9 (2018): 1918–52. Oleh sebab itu kerja sama dalam bidang pertanian menjadi suatu hal yang lumrah terjadi dimasyarakatnya, atau biasa dikenal dengan konsep kerja sama *mukhabarah*. Sistem kerja sama jenis ini digunakan oleh masyarakat bisa berbeda-beda, baik dalam sistem akad, waktu, bagi hasil dan lain-lain.

Sumber hukum Islam Al-Qur'an, hadist, ijma' ulama telah mengatur tentang hukum *mukhabarah*, syarat dan rukunnya pun turut menjadi perbedaan pendapat dalam empat mazhab fikih yaitu mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i serta Hanafi. Dalam pembahasan ini jika dilihat dari berbagai prosedurnya banyak sekali perbedaan, baik pada waktu akad, perjanjian setelah terjadinya akad, batasan waktu, jenis dan asal benih, serta pembagian hasilnya. Sehingga dalam konsep kerja sama ini pembaca dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang dalam sistem kerja sama jenis *mukhabarah* ini. Muspita Sari, "Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam," *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 15–30, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>.

Sistem kerja sama *mukhabarah* dapat menjadi wadah saling tolong menolong dalam perekonomian masyarakat, dikarenakan hal tersebut menjadi peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan sama sekali untuk digarap menjadi lahan pertanian. Hal ini juga menjadi kemudahan bagi pemilik lahan dalam pengelolaan lahan yang dimilikinya, sehingga *mukhabarah* dalam hal ini secara hukumnya diperbolehkan asal dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah Dan MUSAQAH (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)," *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 236–49.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengkaji *mukhabarah* dalam perspektif hukum Islam sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran atau penjelasan mengenai perjanjian kerja sama jenis *mukhabarah*, dalam pengeolaan lahan pertanian diperbolehkan dan tidak ada unsur saling dirugikan antara satu sama lain dalam menghidupkan kembali lahan pertanian yang tidak mampu dikelola oleh pemiliknya.

## METHODS

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berasal dari referensi berupa buku, artikel, jurnal, internet serta sumber-sumber lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif normatif syar'i yang mana pengkajiannya lebih mendalam pada suatu fenomena sosial melalui kajian riset syariah Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang menjadi sumber rujukan pertama bersumber dari Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, Abdurrahman al-Jaziri, Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi. Serta data sekunder yang menjadi data pendukung terhadap kerja sama yang dibahas bersumber dari jurnal, buku ataupun sumber lainnya, yang dapat dijadikan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan sistematika penerapan konsep *mukhabarah* dalam pengelolaan lahan pertanian. Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, and Muhammad Hasan Ma'ruf, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959): 104–16.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis konten, induktif dan deskriptif analitik. Adapun analisis konten dipergunakan dalam memahami konten ataupun konsep kerja sama *mukhabarah*. Sedangkan analisis data induktif dipergunakan untuk menganalisa pola hubungan atau mengorganisir hal yang berkaitan dengan kerja sama *mukhabarah*. Sari, "Tinjauan

Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam.” Sedangkan deskriptif analitik merupakan metode yang digunakan dengan cara menguraikan secara rinci sekaligus menganalisa data sesuai dengan temuan yang didapatkan oleh peneliti yang sesuai dengan konsep *mukhabarah*. Alifiannissa Tasya Kamila, Afif, and Muhammad Hasan Ma’ruf, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah.”

## FINDINGS AND DISCUSSION

### A. Pengertian Mukhabarah

*Mukhabarah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan/ sawah dengan penggarap atau pengelola dimana benih yang akan digunakan berasal dari pengelola, dengan adanya perjanjian bahwa hasil dari kerja sama ini akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan biaya tambahan dan benihnya berasal dari pengelola atau penggarap. Siswadi, “Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ummul Qura* XII, no. 2 (2018): 2580–8109.

Peneliti Syafi’iyah mengenal “*Mukhabarah* merupakan suatu urusan tanah atau lahan atas sesuatu yang telah dihasilkannya sedangkan benihnya berasal dari penggarap”. Sari, “Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam.”

Berdasarkan makna di atas, dapat kita lihat bahwa para peneliti malikiyah mencirikan kerja sama *mukhabarah* sebagai pemberian lahan pertanian kepada orang yang akan mengelolanya atau biasa kita kenal dengan penggarap, untuk diolah dan kemudian hasilnya akan dipisahkan. Bukan syafi’i peneliti yang mencirikan kerja sama *mukhabarah* sebagai tanah eksekutif, yang dilakukan oleh peternak sebagai *trade-off* untuk barang-barang hortikultura. Sedangkan benih dalam pertanian tersebut diberikan oleh penggarap lahan atau pengelola.

### Dasar Sah Mukhabarah

#### a. Al-Qur’an

Firman Allah dalam QS Al-Muzammil/73 :20 :

وَعَاخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahan :

Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian kerunia Allah.

Ayat di atas memberikan keterangan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mengikuti kehidupannya. Setiap individu tidak seluruhnya menetap disuatu tempat dan diberikan makanan yang berbeda sehingga diperlukan suatu hubungan berupa persahabatan, hal tersebut dikarenakan manusia disebut sebagai hewan sosial, yaitu jenis hewan tertentu yang membutuhkan adanya bantuan orang lain. Bantuan tersebut misalkan berupa partner yang serasi sebagai agribisnis, terkhusus dalam konteks kerja sama *mukhabarah*. Manusia harus di arahkan oleh Al-Qur’an dan hadist untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam aktivitas publik. Sari.

#### b. Hadits

Dasar hukum yang memperbolehkan akad bagi hasil di bidang pertanian dengan sistem kerja sama *mukhabarah* ialah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain ra., yang berarti : Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. E D I Irwansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Padi di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,” 2021.

Dari keterangan hadits di atas dapat dipahami bahwa sang pencipta yang memberikan kontrak dalam proses kerja sama bertani dengan *mukhabarah* diperbolehkan. Serta mukhabarah juga memiliki dasar hukum yang jelas yang bisa digunakan untuk melatih partisipasi *mukhabarah*. Selain itu kerja sama ini juga menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimana pemilik tanah dalam beberapa kasus kekurangan energi dan kesempatan untuk mengelola lahan tersebut untuk ditanami.

Keuntungan lainnya bagi yang tidak mempunyai modal dalam bentuk uang dan lahan untuk digarap namun mempunyai keahlian dalam mengelola tanah. Dengan perjanjian adanya bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak merasa dirugikan, dengan demikian *mukhabarah* dapat dikatakan sebagai suatu organisasi antara pelerja dengan harta benda dimana sama-sama bertujuan agar kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi. Alifiannissa Tasya Kamila, Afif, and Muhammad Hasan Ma'ruf, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah."

### **B. Rukun dan Syarat Mukhabarah**

Pada umumnya rukun dan syarat *Mukhabarah* sama dengan *Muzara'ah* :

- a. Pemilik tanah dan Petani penggarap;
- b. Objek, yaitu antara manfaat dan hasil kerja penggarap;
- c. Ketentuan bagi hasil
- d. Ijab dan kabul atau *sighah*.

Adapun syarat-syarat *Mukhabarah* menurut jumhur ulama:

- a. Syarat yang melakukan akad, kedua belah pihak haruslah balig dan berakal;
- b. Adanya kejelasan benih yang akan ditanam;
- c. Akad dilakukan sebelum pengelolaan tanah dilakukan;
- d. Pembagian hasil kerja harus disebutkan secara jelas dalam akad;
- e. Adanya ketentuan jangka waktu dalam akad. Siswadi, "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

### **C. Pelaksanaan Sistem Kerjasama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam**

Dalam sistematika pelaksanaan *mukhabarah*, banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih menyangkut akad (ijab kabul), penyedia modal, waktu perjanjian, dan mekanisme pembagian hasil, dari perbedaan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Berikut ini, penulis akan berusaha untuk melakukan analisis terhadap sistem kerjasama *mukhabarah* melalui pendekatan para ulama fikih dan menganalisis praktek riba, maysir, dan juga gharar dalam kerjasama ini:

#### 1) Akad

Akad ialah sesuatu yang Fundamental dalam kehidupan individu, terkhusus bagi umat Islam. Akad itu sendiri merupakan perjanjian diantara kedua belah pihak dengan pengaturan pernyataan melakukan ikatan (Ijab) dan pernyataan penerimaan ikatan (Kabul). Arjasa Kabupaten Sumenep and Hali Makki, "Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajananger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep" 3, no. 2 (2022): 301-9. Akad dianggap tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal (*mumayyiz*). Namun terdapat beberapa baligh yang tidak diwajibkan menurut pandangan Hanafiyah, sedangkan pandangan Syafi'iyah dan Hanafiyah mewajibkannya. sedangkan Imam Abu Hanifah menisyratkan akad tidak boleh dilakukan oleh orang yang telah murtad, sedangkan ulama Hanafiyah tidak menisyratkan hal tersebut. Sari, "Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam."

Dalam ijab qabul juga terdapat perbedaan pandangan dikalangan para ulama fikih, yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahawa ijab qabul haruslah diucapkan secara lisan sebelum tanah tersebut dikelola. Kemudian Imam Maliki berpendapat bahwa akad akan tetap sah jika qabulnya dilakukan dengan tindakan tanpa lafazh atau pengucapan secara langsung. Sari.

#### 2) Bentuk Perjanjian

Masyarakat pedesaan pada umumnya banyak melakukan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis tanpa adanya saksi dalam perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan orang yang melakukan akad sudah saling mengenal satu sama lain atau bahkan memiliki hubungan keluarga.

Perjanjian secara lisan tanpa adanya bukti tertulis tidak dapat melindungi hak-hak aqidah atau memberikan kekuatan hukum apabila terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam hal

kerjasama ini. konsep perjanjian kerjasama secara lisan tanpa adanya bukti tertulis akan mengakibatkan petani tidak amanah seperti dalam pembagian hasil juga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan seperti riba, maysir, dan gharar. Sari.

### 3) Penyedia Modal

Salah satu akad *mukhabarah* yaitu adanya penyedia modal, dimana adanya modal yang dibicarakan antara kedua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik lahan. Adapun modal yang akan penulis bahas dalam hal ini yakni berkaitan dengan tanah, benih, alat, dan pembiayaan yang bersifat habis seperti pupuk dan pestisida. Di dalam kajian muamalah kedudukan modal haruslah jelas asalnya sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip *mukhabarah*.

Ulama yang melarang *mukhabarah* yaitu para ulama syafi'iyah, dimana ketika benih berasal dari pemilik kecuali jika dianggap sebagai *musyqaqah*. Demikian pula, jika benih itu berasal dari penggarap, tidak boleh seperti dalam *musyqaqah*. Pandangan tersebut berbeda dengan Imam Ahmad, yang mengatakan bahwa *mukhabarah* dibolehkan apabila benih tersebut berasal dari pemilik tanah, sedangkan menurut Imam Maliki, jenis benih yang akan ditanam dalam suatu bidang tanah itu harus bersumber dari kedua belah pihak yaitu dari pemilik tanah dan penggarap agar pembagian hasilnya juga dapat disamaratakan. Aula Izatul Aini, A Komarudin, and Muhammad Imam Khaudli, "Maro Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" 3, no. 1 (2023): 31–43.

### 4) Waktu Perjanjian

Asas kepercayaan merupakan hal yang umumnya digunakan masyarakat dalam melakukan melakukan suatu kerja sama, sehingga tidak jarang penentuan batasan waktu dalam kerjasama tidak mereka perdulikan. Padahal dalam kerja sama *Mukhabarah* jangka waktu perjanjian merupakan salah satu syarat wajib terpenuhi untuk menentukan masa berlakunya kerjasama tersebut dan harus ditentukan di awal. Sebagaimana pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah) bahwa syarat *mukhabarah* yaitu diharuskan adanya penetapan waktu. Sahnya akad *mukhabarah* diharapkan tidak seluruh waktunya diketahui, misalnya satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Jika waktu dalam akad *mukhabarah* tidak ditetapkan, maka akad tersebut dipandang tidak sah. A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>.

### 5) Jenis Tanaman atau Benih

Dalam *mukhabarah*, kejelasan mengenai jenis tanaman dan benih unggul mnejadi hal yang harus dikedepankan. Terdapat dalam akadnya pemilik dan penggarap harus sepakat mengenai benih unggul yang akan ditanam dalam bidang tanah tersebut (dilihat dari kondisi tanahnya) apakah memungkinkan untuk ditanami dengan bibit unggul jenis yang seperti apa, sehingga nantinya hasil yang diperoleh itu juga sudah diperhitungkan dan menguntungkan bagi keduanya. Pemilik dan penggarap harus menyepakati benih unggul apa yang akan digunakan, biasanya hal ini diajukan oleh penggarap karena penggaraplah yang lebih mengetahui kondisi dari bidang tanah tersebut. Sari, "Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam."

### 6) Mekanisme Pembagian Hasil

Didalam *mukhabarah* itu terdapat beberapa syarat sah yang harus terpenuhi dalam pembagian hasilnya antara lain:

- a. Hasil dari panen akan dijadikan sebagai upah, karena itu hasil dari panen harus diketahui secara jelas dalam akad, sebaliknya jika hasil tidak diketahui secara jelas maka akad rusak dan tidak sah.
- b. Status hasil panen adalah milik bersama, hasil panen tersebut tidak diperbolehkan khusus hanya untuk pemilik tanah ataupun pengelola. Apabila hal tersebut terjadi maka terjadi kerusakan dalam akad.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan antara kedua belah pihak mengenai kadarnya, misalkan seperdua  $\frac{1}{2}$ , sepertiga  $\frac{1}{3}$ , ataupun seperempat  $\frac{1}{4}$ , serta jumlah lainnya sesuai

dengan kesepakatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari.

- d. Pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan berdasarkan luasnya tanah yang dikelola, dikarenakan hasil yang akan didapatkan masih bersifat gharar dan dapat merugikan pihak penggarap apabila terjadinya gagal panen. Alifiannissa Tasya Kamila, Afif, and Muhammad Hasan Ma'ruf, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah."

Dalam ketentuan Islam, konsep *mukhabarah* telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadinya kerugian antara kedua belah pihak. Dalam bagi hasil, para ulama mazhab pendapatnya dalam sistem *mukhabarah*, ulama Hanafiyah mensyaratkan bagi hasil yang diperoleh dari kerja sama tersebut ditentukan oleh pemilik benih atau pengelola. Sedangkan Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat berbeda, dimana hasil yang diperoleh dari kerja sama itu tidak harus selamanya harus sama rata, bisa saja 1:3 atau 1:2 sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa bagi hasil yang diperoleh dari pengelola harus dibagi rata antara kedua belah pihak. Namun dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa bagi hasil dengan konsep sama rata boleh saja dilakukan apabila benih yang ditanam berasal dari pemilik tanah sesuai dengan ketentuan *mukhabarah* yang benar, sedangkan tenaga serta alat dalam pengelolaan pertanian ditanggung oleh penggarap. Abdul Ghazali, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, pertama (Jakarta: Prenamedia Group, 2010).

#### 7) Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Adapun hal yang menyebabkan berakhir *mukhabarah* yaitu:

- a. Habis masa *mukhabarah*. Salah seorang yang akad meninggal.
- b. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya *mukhabarah* antara lain: Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
- c. Si penggarap tidak bisa mengelola tanah, seperti sedang sakit, atau berjihad di jalan Allah. Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam."

#### 8) Zakat *Mukahabarah*

Pada umumnya ketentuan zakat dibebankan kepada orang yang mampu, jika telah mencapai nisab maka dalam kerja sama *mukhabarah* salah satu atau keduanya membayar zakat. Jika dipandang siapa yang menyediakan benih, maka yang wajib membayar zakat adalah penggarap, karena pada hakikatnya penggaraplah yang menanam, sedangkan pemilik tanah hanya sebagai penyewa saja. Namun jika benih tersebut berasal dari kedua belah pihak, maka yang wajib membayar zakat adalah keduanya jika sudah senisab sebelum pendapatan dibagi antara kedua belah pihak.

Nisab yang harus dikeluarkan dalam pertanian dan perkebunan setiap panen yang mencapai nisab sebesar 160 liter beras, dengan ketentuan jika pengairan tanaman dari air hujan maka wajib zakat sebesar 5% dan jika pengairan menggunakan alat bantu seperti mesin, maka diwajibkan zakat sebesar 10%. Siswadi, "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

## CONCLUSION

*Mukhabarah* ialah suatu kerja sama dengan konsep pengelolaan tanah dengan ketentuan imbalan dari hasil pengelolaan tanah tersebut. Akad bagi hasil dalam kerja sama ini diperbolehkan dan mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalam pelaksanaan konsep *mukhabarah*, banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut beberapa aspek seperti: akad (ijab kabul), penyedia modal, waktu perjanjian, dan mekanisme pembagian hasil. Tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tiap-tiap prosedur kerja sama *mukhabarah* ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan membawa kerugian bagi orang lain.

## REFERENCES

- Aini, Aula Izatul, A Komarudin, and Muhammad Imam Khaudli. "Maro Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" 3, no. 1 (2023): 31–43.
- Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, and Muhammad Hasan Ma'ruf. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959): 104–16.
- Aryawati, Ni Putu Riska, and Made Kembar Sri Budhi. "Pengaruh Produksi, Luas Lahan, Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani Dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali." *E-Jurnal EP UNUD* 7, no. 9 (2018): 1918–52.
- Ghazali, Abdul, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Irwansyah, E D I. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Padi Di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi," 2021.
- Nita, Shania Verra. "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)." *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 236–49.
- Sari, Muspita. "Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam." *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>.
- Siswadi. "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ummul Qura* XII, no. 2 (2018): 2580–8109.
- Sumenep, Arjasa Kabupaten, and Hali Makki. "Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep" 3, no. 2 (2022): 301–9.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>.